



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JEPRI SETIAWAN Bin RAIS;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 09 Juni 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tugusari Rt. 017/Rw.006, Desa Sukamukti, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 08 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu IWAN RIDWAN, S.H., dan NESA HADI SUSANTO, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum yang berlatam di Kantor PBH PERADI Ciamis Jl. Ir. Juanda No. 274 Ciamis berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 54/Pen.Pid/2022/PN Bjr tertanggal 05 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bjr tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bjr tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEPRI SETIAWAN Bin RAIS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEPRI SETIAWAN Bin RAIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir obat jenis Hexymer.
 - 27 (dua puluh tujuh) obat jenis Hexymer.
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1 warna putih dengan No. HP : 085722261462, imei 1 : 869124027740719.
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah jaket warna abu yang bertuliskan folder.

Dikembalikan kepada Terdakwa JEPRI SETIAWAN Bin RAIS

4. Menghukum Terdakwa JEPRI SETIAWAN Bin RAIS membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa JEPRI SETIAWAN Bin RAIS pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 Sekira Jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Tugu perbatasan selamat datang Kota Banjar yang beralamat di Dsn. Sukamulya RT 001/001 Desa Sukamukti Kec. Pataruman Kota Banjar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1).* yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 07.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Tugusari RT 017/06 Kel/Ds Sukamukti Kec. Pamarican Kab. Ciamis diajak oleh temannya untuk mengantarkan penumpang ke daerah Rawa Lumbu Kota Bekasi. Terdakwa dan temannya tiba di Pasar Rawa Lumbu Kota Bekasi sekitar jam 16.00 Wib, Kemudian sekira jam 19.55 Wib terdakwa berangkat untuk membeli obat jenis Hexymer dengan menggunakan angkutan kota jurusan terminal Bekasi, selanjutnya sekira jam 20.00 Wib terdakwa tiba di Jln. Raya Pangasinan Kel. Pangasinan Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi dan terdakwa langsung membeli obat jenis Hexymer sebanyak 5 (lima) paket yang setiap paketnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi BAY HAKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah warung. Kemudian terdakwa meminum obat jenis Hexymer sebanyak 5 (lima) butir sedangkan 45 (empat puluh lima) butir terdakwa simpan di saku celana. Kemudian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 21.00 Wib terdakwa dan temannya langsung pulang dari Bekasi menuju rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Tugusari RT 017/ 06 Kel/Ds Sukamukti Kec. Pamarican Kab. Ciamis dan tiba di rumah pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 06.00 Wib dan teman terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Kemudian sekira jam 14.00 Wib terdakwa meminum obat jenis Hexymer sebanyak 13 (tiga belas) butir dan sisanya sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir terdakwa simpan. selanjutnya sekira jam 17.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya mendapat pesan Whatsaap dari Sdr. RIAN LAPTOP dengan menanyakan "INI ADA YANG MAU BELI OBAT HEXYMER ADA GA" kemudian terdakwa menjawab "ADA" kemudian Sdr. RIAN LAPTOP menjawab "beli 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" dan menunggu di Tugu perbatasan selamat datang Kota Banjar yang beralamat di Dsn. Sukamulya RT 001/ 001 Desa Sukamukti Kec. Pataruman Kota Banjar, selanjutnya terdakwa menyiapkan obat jenis Hexymer sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip wama bening dan disimpan kedalam bekas bungkus rokok djarum coklat dan sisanya sebanyak 5 (lima) butir dimasukkan kedalam saku jaket depan sebelah kiri terdakwa;

- Terdakwa berangkat dari rumah di Dsn. Tugusari RT 017/ 06 Kel/Ds Sukamukti Kec. Pamarican Kab. Ciamis sekitar jam 20.00 Wib dengan menggunakan bus budiman. Kemudian sekitar jam 21.00 Wib terdakwa, Saksi ANISA SISENSHA dan Saksi ANGGI NOVIANTI bertemu, kemudian terdakwa memberikan obat jenis Hexymer sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip wama bening dan disimpan kedalam bekas bungkus rokok djarum coklat kepada Saksi ANISA SISENSHA. Tidak berapa lama petugas kepolisian datang dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, Saksi ANISA SISENSHA serta Saksi ANGGI NOVIANTI dan ditemukan obat jenis Hexymer sebanyak 5 (lima) butir dari saku jaket depan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F1 wama putih dengan nomor HP : 085722261462. Kemudian dari Saksi ANISA SISENSHA ditemukan obat jenis Hexymer sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip wama bening dan disimpan kedalam bekas bungkus rokok djarum coklat dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari Saksi ANGGI NOVIANTI tidak ditemukan apa-apa. Selanjutnya terdakwa, Saksi ANISA SISENSHA dan Saksi ANGGI NOVIANTI berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian sat res narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0130.K tanggal 29 Juni 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc atas nama Terdakwa **JEPRI SETIAWAN Bin RAIS** atas hasil pemeriksaan Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,71 cm, tebal 0,31 cm adalah benar **Trihexyphenidyl positif** dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis hexymer kandungan **Trihexyphenidyl** adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2);

- Bahwa **Terdakwa JEPRI SETIAWAN Bin RAIS** tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nomor perizinan berusahanya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JEPRI SETIAWAN Bin RAIS pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 Sekira Jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Tugu perbatasan selamat datang Kota Banjar yang beralamat di Dsn. Sukamulya RT 001/ 001 Desa Sukamukti Kec. Pataruman Kota Banjar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 07.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Tugusari RT 017/ 06 Kel/Ds Sukamukti Kec. Pamarican Kab. Ciamis diajak oleh temannya untuk mengantarkan penumpang ke daerah Rawa Lumbu Kota Bekasi. Terdakwa dan temannya tiba di Pasar Rawa Lumbu Kota Bekasi sekitar jam 16.00 Wib, Kemudian sekira jam 19.55 Wib terdakwa berangkat untuk membeli obat jenis Hexymer dengan menggunakan angkutan kota jurusan terminal Bekasi,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira jam 20.00 Wib terdakwa tiba di Jln. Raya Pangasinan Kel. Pangasinan Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi dan terdakwa langsung membeli obat jenis Hexymer sebanyak 5 (lima) paket yang setiap paketnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi BAY HAKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah warung. Kemudian terdakwa meminum obat jenis Hexymer sebanyak 5 (lima) butir sedangkan 45 (empat puluh lima) butir terdakwa simpan di saku celana. Kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa dan temannya langsung pulang dari Bekasi menuju rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Tugusari RT 017/ 06 Kel/Ds Sukamukti Kec. Pamarican Kab. Ciamis dan tiba di rumah pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 06.00 Wib dan teman terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Kemudian sekira jam 14.00 Wib terdakwa meminum obat jenis Hexymer sebanyak 13 (tiga belas) butir dan sisanya sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir terdakwa simpan. selanjutnya sekira jam 17.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya mendapat pesan Whatsaap dari Sdr. RIAN LAPTOP dengan menanyakan "INI ADA YANG MAU BELI OBAT HEXYMER ADA GA" kemudian terdakwa menjawab "ADA" kemudian Sdr. RIAN LAPTOP menjawab "beli 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" dan menunggu di Tugu perbatasan selamat datang Kota Banjar yang beralamat di Dsn. Sukamulya RT 001/ 001 Desa Sukamukti Kec. Pataruman Kota Banjar, selanjutnya terdakwa menyiapkan obat jenis Hexymer sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip wama bening dan disimpan kedalam bekas bungkus rokok djarum coklat dan sisanya sebanyak 5 (lima) butir dimasukkan kedalam saku jaket depan sebelah kiri terdakwa;

- Terdakwa berangkat dari rumah di Dsn. Tugusari RT 017/ 06 Kel/Ds Sukamukti Kec. Pamarican Kab. Ciamis sekitar jam 20.00 Wib dengan menggunakan bus budiman. Kemudian sekitar jam 21.00 Wib terdakwa, Saksi ANISA SISENSHA dan Saksi ANGGI NOVIANTI bertemu, kemudian terdakwa memberikan obat jenis Hexymer sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip wama bening dan disimpan kedalam bekas bungkus rokok djarum coklat kepada Saksi ANISA SISENSHA. Tidak berapa lama petugas kepolisian datang dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, Saksi ANISA SISENSHA serta Saksi ANGGI NOVIANTI dan ditemukan obat jenis Hexymer sebanyak 5 (lima) butir dari saku jaket depan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F1 wama putih dengan nomor HP : 085722261462. Kemudian dari Saksi ANISA SISENSHA ditemukan obat jenis Hexymer sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir yang dimasukkan kedalam plastik

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip wama bening dan disimpan kedalam bekas bungkus rokok djarum coklat dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari Saksi ANGGI NOVIANTI tidak ditemukan apa-apa. Selanjutnya terdakwa, Saksi ANISA SISENSHA dan Saksi ANGGI NOVIANTI berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian sat res narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0130.K tanggal 29 Juni 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc atas nama Terdakwa JEPRI SETIAWAN Bin RAIS atas hasil pemeriksaan Tablet salut wama kuning, inti wama putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,71 cm, tebal 0,31 cm adalah benar Trihexyphenidyl positif dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis hexymer kandungan Trihexyphenidyl adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2);
- Bahwa obat jenis Hexymer yang diedarkan Terdakwa JEPRI SETIAWAN Bin RAIS pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nama produk atau merek sehingga tidak tercantum dan tidak pula diketahui bahan baku, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari obat tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa JEPRI SETIAWAN Bin RAIS pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 Sekira Jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Tugu perbatasan selamat datang Kota Banjar yang beralamat di Dsn. Sukamulya RT 001/ 001 Desa Sukamukti Kec. Pataruman Kota Banjar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 108, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 07.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Tugusari RT 017/ 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Ds Sukamukti Kec. Pamarican Kab. Ciamis diajak oleh temannya untuk mengantarkan penumpang ke daerah Rawa Lumbu Kota Bekasi. Terdakwa dan temannya tiba di Pasar Rawa Lumbu Kota Bekasi sekitar jam 16.00 Wib, Kemudian sekira jam 19.55 Wib terdakwa berangkat untuk membeli obat jenis Hexymer dengan menggunakan angkutan kota jurusan terminal Bekasi, selanjutnya sekira jam 20.00 Wib terdakwa tiba di Jln. Raya Pangasinan Kel. Pangasinan Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi dan terdakwa langsung membeli obat jenis Hexymer sebanyak 5 (lima) paket yang setiap paketnya berjumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi BAY HAKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah warung. Kemudian terdakwa meminum obat jenis Hexymer sebanyak 5 (lima) butir sedangkan 45 (empat puluh lima) butir terdakwa simpan di saku celana. Kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa dan temannya langsung pulang dari Bekasi menuju rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Tugusari RT 017/ 06 Kel/Ds Sukamukti Kec. Pamarican Kab. Ciamis dan tiba di rumah pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 06.00 Wib dan teman terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Kemudian sekira jam 14.00 Wib terdakwa meminum obat jenis Hexymer sebanyak 13 (tiga belas) butir dan sisanya sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir terdakwa simpan. selanjutnya sekira jam 17.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya mendapat pesan Whatsaap dari Sdr. RIAN LAPTOP dengan menanyakan "INI ADA YANG MAU BELI OBAT HEXYMER ADA GA" kemudian terdakwa menjawab "ADA" kemudian Sdr. RIAN LAPTOP menjawab "beli 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" dan menunggu di Tugu perbatasan selamat datang Kota Banjar yang beralamat di Dsn. Sukamulya RT 001/ 001 Desa Sukamukti Kec. Pataruman Kota Banjar, selanjutnya terdakwa menyiapkan obat jenis Hexymer sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip wama bening dan disimpan kedalam bekas bungkus rokok djarum coklat dan sisanya sebanyak 5 (lima) butir dimasukkan kedalam saku jaket depan sebelah kiri terdakwa;

- Terdakwa berangkat dari rumah di Dsn. Tugusari RT 017/ 06 Kel/Ds Sukamukti Kec. Pamarican Kab. Ciamis sekitar jam 20.00 Wib dengan menggunakan bus budiman. Kemudian sekitar jam 21.00 Wib terdakwa, Saksi ANISA SISENSHA dan Saksi ANGGI NOVIANTI bertemu, kemudian terdakwa memberikan obat jenis Hexymer sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip wama bening dan disimpan kedalam bekas bungkus rokok djarum coklat kepada Saksi ANISA SISENSHA. Tidak berapa lama petugas kepolisian datang dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, Saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANISA SISENSHA serta Saksi ANGGI NOVIANTI dan ditemukan obat jenis Hexymer sebanyak 5 (lima) butir dari saku jaket depan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F1 warna putih dengan nomor HP : 085722261462. Kemudian dari Saksi ANISA SISENSHA ditemukan obat jenis Hexymer sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip warna bening dan disimpan kedalam bekas bungkus rokok djarum coklat dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari Saksi ANGGI NOVIANTI tidak ditemukan apa-apa. Selanjutnya terdakwa, Saksi ANISA SISENSHA dan Saksi ANGGI NOVIANTI berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian sat res narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0130.K tanggal 29 Juni 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc atas nama Terdakwa JEPRI SETIAWAN Bin RAIS atas hasil pemeriksaan Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,71 cm, tebal 0,31 cm adalah benar Trihexyphenidyl positif dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis hexymer kandungan Trihexyphenidyl adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2);
- Bahwa **Terdakwa JEPRI SETIAWAN Bin RAIS** tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya orang biasa yang tidak memiliki keahlian dibidang tersebut dan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 198 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADE MARABU, S.Ip Bin (Alm) PAKIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 Sekira Jam 21.00 Wib di Tugu Perbatasan Selamat Datang Kota Banjar yang beralamat di Dsn.Sukamulya Rt.01 Rw.01 Desa Sukamukti Kec Pataruman Kota Banjar, saksi Bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan Tindak Pidana dengan Sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau alat Kesehatan Obat jenis Hexymer yang tidak memenuhi standar dan atau Persyaratan Keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan Praktik Kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak Pidana tersebut diatas dengan cara mengedarkan atau menjual obat Jenis Hexymer kepada Saksi ANISA SISENSHA sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) butir yang dimasukan kedalam plastik klip warna bening yang disimpan kedalam bekas bungkus rokok djarum coklat dengan harga Sebesar Rp.150,000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi Melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi ELDI HERDIANA;
- Bahwa Awalnya Pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib, pada saat saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat,bahwa disekitar Tugu perbatasan selamat datang Kota Banjar yang beralamat di Dsn.Sukamulya Rt.001 Rw.001 Desa Sukamukti Kec.Pataruman Kota Banjar ada peredaran obat-obatan, selanjutnya Saksi bersama Saksi.ELDI HERDIANA,S.H melakukan Penyelidikan disekitar lokasi,dan sekitar jam 21.00 Wib terlihat 3 (tiga) orang (yang diketahui selanjutnya adalah Terdakwa, Saksi.ANISA dan Saksi. ANGGI) yang sedang berkumpul;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 5 (lima) butir diduga obat jenis hexymer dari dalam saku jaket depan sebelah kiri dan 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO F1 Warna Putih dengan nomor HP : 085722261462,
- Bahwa dari Saksi. ANISA SISENSHA ditemukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir diduga obat jenis hexymer yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Coklat dan uang tunai sebesar Rp.150,000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa dari Saksi.ANGGI tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa mendapatkan obat Jenis hexymer tersebut dari Saksi BAY HAKI disebuah warung yang beralamat di Jln.Raya

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengasinan Kel.Pengasinan Kec.Rawa Lumbu Kota Bekasi,selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut, serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dalam mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ELDI HERDIANA Bin DIAN KUSNADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 Sekira Jam 21.00 Wib di Tugu Perbatasan Selamat Datang Kota Banjar yang beralamat di Dsn.Sukamulya Rt.01 Rw.01 Desa Sukamukti Kec Pataruman Kota Banjar, saksi Bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan Tindak Pidana dengan Sengaja mengedarkan Sediaan Farnasi dan atau alat Kesehatan Obat jenis Hexymer yang tidak memenuhi standar dan atau Persyaratan Keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farnasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan Praktik Kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak Pidana tersebut diatas dengan cara mengedarkan atau menjual obat Jenis Hexymer kepada Saksi ANISA SISENSHA sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip wama bening yang disimpan kedalam bekas bungkus rokok djarum coklat dengan harga Sebesar Rp.150,000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi Melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi ADE MARABU;
- Bahwa Awalnya Pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib, pada saat saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat,bahwa disekitar Tugu perbatasan selamat datang Kota Banjar yang beralamat di Dsn.Sukamulya Rt.001 Rw.001 Desa Sukamukti Kec.Pataruman Kota Banjar ada peredaran obat-obatan, selanjutnya Saksi bersama Saksi.ELDI HERDIANA,S.H melakukan Penyelidikan disekitar lokasi,dan sekitar jam 21.00 Wib terlihat 3 (tiga) orang (yang diketahui selanjutnya adalah Terdakwa, Saksi ANISA dan Saksi ANGGI) yang sedang berkumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 5 (lima) butir diduga obat jenis hexymer dari dalam saku jaket depan sebelah kiri dan 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO F1 Warna Putih dengan nomor HP : 085722261462,
- Bahwa dari Saksi. ANISA SISENSHA ditemukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir diduga obat jenis hexymer yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Coklat dan uang tunai sebesar Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa dari Saksi.ANGGI tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa mendapatkan obat Jenis hexymer tersebut dari Saksi BAY HAKI disebuah warung yang beralamat di Jln.Raya Pengasinan Kel.Pengasinan Kec.Rawa Lumbu Kota Bekasi,selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut, serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dalam mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi BAY HAKI Bin MUHTAR ABU BAKAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib di warung tempat Saksi bekerja yang beralamat di Jalan Raya Pengasinan Kel.Pengasinan Kec.Rawa Lumbu Kota Bekasi, saksi Menjual obat Jenis Hexymer kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Sekira Jam 21.00 Wib pada saat Saksi sedang diwarung tempat Saksi berjualan yang beralamat di Jalan Raya Pengasinan Kel.Pengasinan Kec.Rawa Lumbu Kota Bekasi, Terdakwa tiba-tiba datang membeli obat Jenis Hexymer sebanyak 5 (Lima) Paket yang setiap pakatnya berjumlah 10 butir. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Saksi dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa saksi Menjual atau Mengedarkan obat Jenis Hexymer Kepada Terdakwa Sebanyak 1 (Satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Anisa Sisenha Subhanita Binti Asep Sugara dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 Sekira Jam 21.00 Wib di Tugu Perbatasan Selamat Datang Kota Banjar yang beralamat di Dsn.Sukamulya Rt.01 Rw.01 Desa Sukamukti Kec Pataruman Kota Banjar Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat Jenis Hexymer Kepada Saksi ANISA SISENSHA
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2022 Sekira Jam 07.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah di daerah Dsn.Tugusari Rt.17 Rw.06 Kel.Des. Sukamukti Kec Pamarican Kab Ciamis, Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa untuk menemaninya mengantarkan penumpang ke Daerah Rawa lumbu Kota Bekasi, sesampainya di Pasar Rawa lumbu Kota Bekasi Sekitar Jam 16.00 Wib, setelah itu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa istirahat di Pasar tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa ingin menggunakan obat Jenis Hexymer. Selanjutnya sekitar Jam 19.55 Wib Terdakwa berangkat untuk membeli obat Jenis Hexymer dengan naik angkutan Kota Jurusan Terminal Bekasi, kemudian Sekitar Jam 20.00 Wib Terdakwa sampai di Jln. Raya Pengasinan Kel Pengasinan Kec Rawa Lumbu Kota Bekasi, kemudian Terdakwa langsung membeli obat Jenis Hexymer sebanyak 5 (Lima) Paket yang setiap pakatnya berjumlah 10 butir dengan harga sebesar Rp.50,000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Saksi BAY HAKI disebuah warung. Setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju pasar rawa lumbu Kota Bekasi untuk menemui teman Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Hexymer sebanyak 5 (Lima) butir, sedangkan sisanya sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) butir Terdakwa masukan kedalam saku celana, kemudian sekitar Jam 21.00 Wib Terdakwa langsung pulang dari Bekasi menuju rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat Dsn.Tugusari Rt.17 Rw.06 Desa Sukamukti Kec Pamarican Kab Ciamis yaitu Pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 Sekira Jam 06.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat Jenis Hexymer kepada Saksi ANISA SISENSHA sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip warna bening yang disimpan kedalam bekas bungkus rokok djarum coklat dengan harga Sebesar Rp.150,000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan harga setiap butirnya sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bjr



- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat Jenis Hexymer kepada Saksi ANISA SISENSHA yaitu Sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan obat Jenis Hexymer kepada orang lain selain kepada Saksi ANISA SISENSHA
- Bahwa Terdakwa membeli obat Jenis Hexymer dari Saksi BAY HAKI sebanyak 5 (Lima) Paket Kecil yang dimasukan kedalam plastik klip warna bening yang setiap paketnya berisi 10 butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (Lima Puluh) butir. Dengan harga 1 (Satu) paketnya yang berisi 10 butir sebesar Rp.10,000,-(Sepuluh Ribu Rupiah) sehingga total keseluruhan harga pil tersebut adalah sebesar Rp.50,000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) butir obat jenis Hexymer.
- 27 (dua puluh tujuh) obat jenis Hexymer.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum coklat.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1 warna putih dengan No. HP : 085722261462, imei 1 : 869124027740719.
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah jaket warna abu yang bertuliskan folder.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib, Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa disekitar Tugu perbatasan selamat datang Kota Banjar yang beralamat di Dsn.Sukamulya Rt.001 Rw.001 Desa Sukamukti Kec.Pataruman Kota Banjar ada peredaran obat-obatan, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan Penyelidikan disekitar lokasi, dan sekitar jam 21.00 Wib terlihat 3 (tiga) orang (yang diketahui selanjutnya adalah Terdakwa, Saksi ANISA dan Saksi. ANGGI) yang sedang berkumpul;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 5 (lima) butir diduga obat jenis hexymer dari dalam saku jaket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kiri dan 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO F1 Wama Putih dengan nomor HP : 085722261462,

- Bahwa dari Saksi. ANISA SISENSHA ditemukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir diduga obat jenis hexymer yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Coklat dan uang tunai sebesar Rp.150,000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa dari Saksi.ANGGI tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa mendapatkan obat Jenis hexymer tersebut dari Saksi BAY HAKI disebuah warung yang beralamat di Jln.Raya Pengasinan Kel.Pengasinan Kec.Rawa Lumbu Kota Bekasi Pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2022 Sekira Jam 20.00 Wib;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa telah membeli obat Jenis Hexymer dari Saksi BAY HAKI sebanyak 5 (Lima) Paket Kecil yang dimasukkan kedalam plastik klip wama bening yang setiap pakatnya berisi 10 butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (Lima Puluh) butir. Dengan harga 1 (Satu) pakatnya yang berisi 10 butir sebesar Rp.10,000,-(Sepuluh Ribu Rupiah) sehingga total keseluruhan harga pil tersebut adalah sebesar Rp.50,000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Hexymer sebanyak 5 (Lima) butir, sedangkan sisanya sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) butir Terdakwa masukan kedalam saku celana, kemudian sekitar Jam 21.00 Wib Terdakwa langsung pulang dari bekasi menuju rumah ;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat Jenis Hexymer kepada Saksi ANISA SISENSHA sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip wama bening yang disimpan kedalam bekas bungkus rokok djarum coklat dengan harga Sebesar Rp,150,000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan harga setiap butirnya sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0130.K tanggal 29 Juni 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc atas nama Terdakwa **JEPRI SETIAWAN Bin RAIS** atas hasil pemeriksaan Tablet salut wama kuning, inti wama putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,71 cm, tebal 0,31 cm adalah benar **Trihexyphenidyl positif** dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis hexymer kandungan **Trihexyphenidyl** adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut, serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dalam mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani. Hal ini terbukti bahwa Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa JEPRI SETIAWAN Bin RAIS yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan



Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di muka persidangan perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” (*opzetelijke*) yaitu harus ada hubungan antara sikap batin pelaku (*Mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*Actus reus*). Bahwa selanjutnya dalam buku Memory Van Toelichting (*MVT*) dijelaskan bahwa pidana tersebut dijatuhkan hendaknya kepada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dari dua hal tersebut (dikehendaki dan diketahui), muncul dua teori yaitu Teori Kehendak (*Wills theorie*) yang menitikberatkan pada segi kehendak dan Teori Pengetahuan (*Voorstellings theorie*) yang menekankan pada segi pengetahuan atau yang dibayangkan;

Menimbang bahwa Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dikemukakan oleh Von Hippel, antara lain menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut. Sedangkan Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) dikemukakan oleh Franky antara lain menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapakan dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam Teori Kehendak, Kesengajaan itu adalah Kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain dalam rumusan tindak pidana, sedangkan Teori pengetahuan bahwa Kesengajaan itu adalah apa yang diketahui atau yang dibayangkan pelaku sebelum mewujudkan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam tindak pidana. Bahwa sekalipun ada perbedaan pandangan antara teori kehendak dengan teori pengetahuan, namun perbedaan tersebut hanya menyangkut pokok pangkal atau titik berat pandangan belaka, yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Orang berbuat untuk mencapai apa yang ia kehendaki dan berarti pula berbuat terhadap apa yang ia ketahui, demikian pula terhadap perbuatan yang diketahuinya sudah tentunya pula perbuatan tersebut dikehendak.



Menimbang, bahwa di Persidangan di dengar keterangan para saksi dan terdakwa yang bersesuaian serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2022 Sekira Jam 20.00 Wib Terdakwa telah membeli obat Jenis Hexymer dari Saksi BAY HAKI sebanyak 5 (Lima) Paket Kecil yang dimasukan kedalam plastik klip wama bening yang setiap pakatnya berisi 10 butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (Lima Puluh) butir. Dengan harga 1 (Satu) pakatnya yang berisi 10 butir sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sehingga total keseluruhan harga pil tersebut adalah sebesar Rp.50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Hexymer sebanyak 5 (Lima) butir, sedangkan sisanya sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) butir Terdakwa masukan kedalam saku celana, kemudian sekitar Jam 21.00 Wib Terdakwa langsung pulang dari bekasi menuju rumah ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat Jenis Hexymer kepada Saksi ANISA SISENSHA sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) butir yang dimasukan kedalam plastik klip wama bening yang disimpan kedalam bekas bungkus rokok djarum coklat dengan harga Sebesar Rp,150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan harga setiap butimya sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib, Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa, saksi ANISA dan saksi ANGGI berdasarkan informasi dari masyarakat terkait kepemilikan Hexymer tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja telah terbukti oleh perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”:

Menimbang, bahwa di Persidangan di dengar keterangan para saksi dan terdakwa yang bersesuaian serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya Pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib, Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa disekitar Tugu perbatasan selamat datang Kota Banjar yang beralamat di Dsn.Sukamulya Rt.001 Rw.001 Desa Sukamukti Kec.Pataruman Kota Banjar ada peredaran obat-obatan, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan Penyelidikan disekitar lokasi, dan sekitar



jam 21.00 Wib terlihat 3 (tiga) orang (yang diketahui selanjutnya adalah Terdakwa, Saksi ANISA dan Saksi. ANGGI) yang sedang berkumpul;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 5 (lima) butir diduga obat jenis hexymer dari dalam saku jaket depan sebelah kiri dan 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO F1 Wama Putih dengan nomor HP : 085722261462,
- Bahwa dari Saksi. ANISA SISENSHA ditemukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir diduga obat jenis hexymer yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Coklat dan uang tunai sebesar Rp.150,000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa dari Saksi.ANGGI tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa mendapatkan obat Jenis hexymer tersebut dari Saksi BAY HAKI disebuah warung yang beralamat di Jln.Raya Pengasinan Kel.Pengasinan Kec.Rawa Lumbu Kota Bekasi Pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2022 Sekira Jam 20.00 Wib;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa telah membeli obat Jenis Hexymer dari Saksi BAY HAKI sebanyak 5 (Lima) Paket Kecil yang dimasukkan kedalam plastik klip wama bening yang setiap pakatnya berisi 10 butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (Lima Puluh) butir. Dengan harga 1 (Satu) pakatnya yang berisi 10 butir sebesar Rp.10,000,-(Sepuluh Ribu Rupiah) sehingga total keseluruhan harga pil tersebut adalah sebesar Rp.50,000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Hexymer sebanyak 5 (Lima) butir, sedangkan sisanya sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) butir Terdakwa masukan kedalam saku celana, kemudian sekitar Jam 21.00 Wib Terdakwa langsung pulang dari bekasi menuju rumah ;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat Jenis Hexymer kepada Saksi ANISA SISENSHA sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip wama bening yang disimpan kedalam bekas bungkus rokok djarum coklat dengan harga Sebesar Rp,150,000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan harga setiap butirnya sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0130.K tanggal 29 Juni 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc atas nama Terdakwa **JEPRI SETIAWAN Bin RAIS** atas hasil pemeriksaan Tablet salut wama kuning, inti wama putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter : 0,71 cm, tebal 0,31 cm adalah benar **Trihexyphenidyl positif** dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis hexymer kandungan **Trihexyphenidyl** adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut, serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dalam mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) telah terbukti oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) butir obat jenis Hexymer.
- 27 (dua puluh tujuh) obat jenis Hexymer.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum coklat.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1 warna putih dengan No. HP : 085722261462, imei 1 : 869124027740719.
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena baik barang maupun uang tersebut memiliki nilai ekonomis maka Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah jaket warna abu yang bertuliskan folder.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan masih dapat dipergunakan Kembali maka Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program kegiatan Pemerintah yang sedang gencar memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di lingkungan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jepri Setiawan Bin Rais terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jepri Setiawan Bin Rais oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir obat jenis Hexymer;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 (dua puluh tujuh) obat jenis Hexymer;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1 warna putih dengan No. HP : 085722261462, imei 1 : 869124027740719;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah jaket warna abu yang bertuliskan folder.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG HARTATO, S.H., M.H., dan, MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, WAHYONO A.M.d, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh, CANDRA HERAWAN S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya pada persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG HARTATO, S.H., M.H. SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H.

MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H.

Panitera Pengganti

WAHYONO, A.Md

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)